



**PUTUSAN**

Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman semula di semula di ██████████  
██████████  
Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 1998 di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten

Hal.1 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pengugat tidak mempunyai bukti buku nikah

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama H. Abdurrahman ( Paman Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasanul Arifin dan Abdussalim, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan Uang Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Dasan Baru, RT.007/RW.003, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Akbar Rasanjani, laki-laki, umur 15 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 6 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak

Hal.2 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1998 di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] S [REDACTED] hadap Penggugat ( [REDACTED] );

Hal.3 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 13 Juni 2019 dan tanggal #0120 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203174107830938 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12 Februari 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, No. 141/528/Pem./2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10 Juni 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Solatiah binti Abdul Aziz;

Hal.4 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saharudin bin Amaq Saharudin;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Nopember 1998 di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saksi sendiri berwakil kepada paman bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa saksi tahu saksi nikahnya bernama Hasanul Arifin dan Abdussalim;
- Bahwa saksi tahu maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal.5 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu/tidak tahu kepergian Tergugat tanpa/dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu/tidak tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keadaannya di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Saksi 2, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Solatiah binti Abdul Aziz;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saharudin bin Amaq Saharudin;

Hal.6 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Nopember 1998 di Dasan Geres Lauk;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara kandung Penggugat berwakil kepada pamannya yang bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa saksi tahu saksi nikahnya bernama Hasanul Arifin dan Abdussalim;
- Bahwa saksi tahu maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu/tidak tahu kepergian Tergugat dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;

Hal.7 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keadaannya di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Hal.8 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke luar negeri selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1998 di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2

Hal.9 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti semula Tergugat tinggal di semula di Dusun Dasan Baru, RT.007/RW.003, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur namun saat ini tidak diketahui alamatnya. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Hal.10 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Tergugat telah telah pergi meninggalkan Penggugat ke luar negeri selama ... tahun lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;
1. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madllarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Dan dalam kitab *Subulus Salam* Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما

Hal.11 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1998 di Dasan Geres Lauk, Kelurahan Geres Lauk, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H.**

Hal.12 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMZANWADI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suaidi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suaidi, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 perkara No. 603/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)